

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pekerjaan terbaik menurut Rasulullah Muhammad SAW adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan jual beli yang dilakukan dengan baik. Jual beli hendaknya dilakukan oleh pedagang yang mengerti ilmu fiqih. Hal ini untuk menghindari terjadinya penipuan dari kedua belah pihak. Khalifah Umar bin Khattab, sangat memperhatikan jual beli yang terjadi di pasar. Beliau mengusir pedagang yang tidak memiliki pengetahuan ilmu fiqih karena takut jual beli yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan tolong menolong. Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Prinsip perdagangan ini telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, seperti melakukan sumpah palsu, memberikan takaran yang tidak benar menjual objek yang tidak halal, dan menciptakan i'tikad tidak baik dalam transaksi bisnis.<sup>1</sup>

Jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Sedangkan menurut pengertian fikih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Wahyuddin Arsyad, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Jual Beli Anjing (Studi Kasus Di Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta)*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Dan Hukum, 2016) dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/23611/>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2018 pukul 09.40 WIB

rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang, menjadi milik penjual.<sup>2</sup>

Jual beli merupakan bentuk transaksi umum yang sering dilakukan oleh masyarakat. Biasanya, perjanjian jual beli dilakukan secara lisan atau tertulis atas dasar kesepakatan para pihak (penjual dan pembeli). Terjadinya jual beli karena adanya perbedaan kebutuhan hidup antara satu orang dengan orang yang lain. Misalnya, satu pihak memiliki barang, tetapi membutuhkan uang. Sementara itu, pihak yang lain memiliki uang, tetapi mereka membutuhkan barang. Kedua belah pihak tersebut dapat mengadakan kerja sama di antara keduanya dalam bentuk jual beli atas dasar sama-sama rela. Dengan kerja sama jual beli itu, kebutuhan masing-masing pihak dapat terpenuhi.

Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari salah satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda *koop en verkoop* yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoopt* (menjual) sedang yang lainnya *koopt* (membeli).<sup>3</sup>

Dalam rumusan Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak,

---

<sup>2</sup> Arif Hidayat, *Pengertian Jual Beli dan Ruang Lingkupnya Menurut Islam*, dalam <http://www.bilvapeda.com/2013/04/pengertian-jual-beli-dan-ruang.html#.WjHSDFOyTIW>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2018 pukul 13.10 WIB

<sup>3</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal 2.

seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.<sup>4</sup>

Jual beli sudah ada sejak dulu, meskipun bentuknya berbeda. Jual beli juga dibenarkan dan berlaku sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW sampai sekarang. Jual beli mengalami perkembangan seiring pemikiran dan di antaranya adalah jual beli barter (tukar menukar barang dengan barang), money charger (pertukaran mata uang), jual beli kontan (langsung dibayar tunai), jual beli dengan cara mengangsur (kredit), jual beli dengan cara lelang (ditawarkan kepada masyarakat umum untuk mendapat harga tertinggi). Berbagai macam bentuk jual beli tersebut harus dilakukan sesuai hukum jual beli dalam agama Islam. Hukum asal jual beli adalah mubah (boleh).<sup>5</sup>

Tapi bisa menjadi wajib, yaitu ketika dalam keadaan terpaksa membutuhkan makanan dan minuman, maka ia wajib membeli apa saja yang dapat menyelamatkan dirinya dari kebinasaan. Bisa juga menjadi sunnat, seperti ketika seseorang bersumpah untuk menjual barang yang tidak membahayakan dirinya, maka ia sunnat menjual untuk menepati sumpahnya. Bisa menjadi makruh, seperti menjual sesuatu yang makruh diperjualbelikan,

---

<sup>4</sup> Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, *Jual Beli*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003) hal 48

<sup>5</sup>Rifki Azmi, *Pengertian Jual Beli, Hukum, Syarat, dan Rukunnya yang Sah*, dalam <http://islamiwiki.blogspot.co.id/2014/06/pengertian-jual-beli-hukum-syarat.html#.Wioy5jRx3IU>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2018 pukul 09.40 WIB

dan bisa juga menjadi haram, seperti menjual sesuatu yang haram diperjualbelikan.<sup>6</sup>

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.<sup>7</sup> Dalam transaksi jual beli harus sesuai dengan hukum Islam, yaitu sesuai dengan Alquran dan Hadits. Adapun dasar hukum jual beli sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الرَّبَّاءُ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

“...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>8</sup>

Secara realita jual beli akan selalu mendesak dari tahun ke tahun. Jual beli bukan hanya barang yang diperjual belikan melainkan makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan juga banyak diperjual belikan saat ini. Dalam pandangan Islam, jual beli hewan itu diperbolehkan asalkan hewan tersebut halal dan bisa dimakan. Rasulullah melarang jual beli hewan tertentu.

*Rasulullah SAW bersabda:*

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ . (رواه الشيخان)

“Allah Ta’ala melarang jual beli arak, bangkai, babi, anjing & berhala”. (HR.Bukhari & Muslim).

<sup>6</sup> Prof. H. Chatibul Umam dan Abu Hurairah, *Fiqh Empat Madzhab*, (Kairo:Darul Ulum Press, 2001) hal 13.

<sup>7</sup> Prof. H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal 42.

<sup>8</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011) hal 53.

Di antara berbagai macam persoalan yang seringkali di hadapi manusia adalah persoalan kesehatan, makanan dan keuangan serta kesenangan. Secara alami, manusia selalu mencari cara agar dapat bertahan guna memenuhi kebutuhan tersebut, baik dengan memanfaatkan sumber alam maupun hewan. Namun, persoalannya adalah sejauh mana cara yang dilakukan manusia tersebut agar berguna dan bermanfaat bagi dirinya, tanpa harus melakukan dan mengerjakan sesuatu yang bertentangan dengan syariat.

Namun demikian, seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksnya persoalan hidup, akhirnya manusia berhadapan dengan jalan, dimana mereka harus menentukan pilihan hidup. Kemudian, manusia dituntut untuk mengambil sikap, jalan mana yang harus ditempuh. Hal ini semakin kompleks dengan jauhnya mereka dari tuntunan ajaran Islam yang suci, sehingga mereka mengambil kesenangan dan makanan tanpa melihat lagi kehalalan dan keharamannya. Kehidupan manusia tidak lepas dari lingkungan sekelilingnya, baik berupa hewan maupun yang lainnya. Di antara hewan yang sering berada di sekitar manusia adalah anjing.

Kajian fiqih dalam muamalat khususnya jual beli dari masa kemasa mengalami perkembangan dan kemajuan, baik dari segi model, bentuk teknik dan macam-macam obyek atau benda yang diperjualbelikan.<sup>9</sup> Seperti yang beredar di masyarakat sekarang bahwa daging anjing marak diperjualbelikan. Saat ini masih ada juga yang membeli daging anjing itu untuk dikonsumsi tanpa memikirkan kehalalan dan keharamannya. Padahal penjual tersebut

---

<sup>9</sup> Fadhilah Mursyid, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Dan Bahan Yang Diharamkan Sebagai Obat*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Dan Hukum, 2014) dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/13333/>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2018 pukul 09.40 WIB

sebenarnya juga sudah tau bahwa daging anjing itu haram, tapi dalam kenyataannya masih tetap ada yang berjualan daging anjing daripada berjualan dengan objek yang sudah jelas kehalalannya.

Dari latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MASAKAN DAGING ANJING DI KELURAHAN KARANGSARI KECAMATAN SUKOREJO KOTA BLITAR”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli masakan daging anjing di Kelurahan Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli masakan daging anjing di Kelurahan Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli masakan daging anjing di Kelurahan Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar.

2. Untuk mendeskripsikan Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli masakan daging anjing di Kelurahan Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoritis
  - a. Menambah khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang Muamalah.
  - b. Sebagai acuan peneliti berikutnya dalam judul yang berbeda dengan bidang yang sama.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Bagi lokasi penelitian, sebagai bahan pertimbangan dalam jual beli.
  - b. Bagi masyarakat, dari hasil penelitian diharapkan dapat dipakai menjadi acuan dan standarisasi untuk masyarakat dalam memilih atau mengkonsumsi suatu produk khususnya makanan.

#### **E. Penegasan Istilah**

##### **1. Penegasan Konseptual**

Untuk menghindari kerancuan pemahaman dari perbedaan cara pandang terhadap judul yang akan diajukan untuk skripsi ini maka kiranya perlu menampilkan penegasan istilah-istilah dalam judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Masakan Daging Anjing Di Kelurahan Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, sebagai berikut:

a. Hukum Islam adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah yang wajib diturut (ditaati) oleh seorang muslim. Dari definisi tersebut syariat meliputi:

- 1) Ilmu Aqid (keimanan)
- 2) Ilmu Fiqih (pemahaman manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah)
- 3) Ilmu Akhlaq (kesusilaan)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).<sup>10</sup>

b. Jual beli menurut:

- 1) Sayyiq Sabiq adalah “Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan”.
- 2) Menurut Taqiyuddin, adalah “Saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (ditasharufkan) dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan syara”.
- 3) Sedangkan pengertian jual beli menurut Wahbah az-Zuhaili adalah “Saling tukar menukar harta dengan cara tertentu”.

---

<sup>10</sup>Sarjanaku.com, *Pengertian Hukum Islam (Syari'at Islam)*, dalam <http://www.sarjanaku.com/2011/08/pengertian-hukum-islam-syariat-islam.html?m=1>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2018 pukul 06.54 WIB



Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.<sup>11</sup>

- c. Masakan daging anjing adalah gaya masak dicirikan oleh ramuan, teknik dan hidangan yang tersendiri,<sup>12</sup> dengan daging pangan yang diproduksi dari anjing yang disembelih.<sup>13</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Secara operasional yang dimaksud dari judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Masakan Daging Anjing Di Kelurahan Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar” ini adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa bagaimana praktek jual beli masakan daging anjing. Kedua mengenai jual beli masakan daging anjing ditinjau dari Hukum Islam.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Masakan Daging Anjing Di Kelurahan Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar” adalah:

---

<sup>11</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011) hal 51

<sup>12</sup> Wikipedia, *Masakan*, dalam <https://ms.m.wikipedia.org/wiki/Masakan>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2018 pukul 06.54 WIB

<sup>13</sup> Wikipedia, *Daging anjing*, dalam [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daging\\_anjing](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daging_anjing), diakses pada tanggal 17 Oktober 2018 pukul 06.54 WIB

Bagian Awal berisi Halaman Sampul Depan, Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan, Pernyataan Keaslian, Motto, Persembahan, Daftar Lampiran, Abstrak, dan Daftar Isi.

BAB I Pendahuluan. Pada pendahuluan ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II merupakan kajian teori. Dalam bab ini penulis akan memaparkan teori yang dipakai pada penelitian ini. Pada bab ini berisi tentang jual beli antara lain pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rukun jual beli dan teori Hukum Islam serta Penelitian Terdahulu.

BAB III memuat metode penelitian, terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

BAB IV adalah tentang paparan data, temuan penelitian dan pembahasan.

BAB V merupakan bab penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.